

PUTUSAN
Perkara Nomor 057/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Mulyo Wibisono MSc
Alamat : Jl Selat Makasar C9/17 - Kavling AL, Duren Sawit Jakarta Timur
Status : Calon Presiden Republik Indonesia
2. Nama : Dion Bambang Soebroto MBA
Alamat : Jl. Q No.1- Kebun Baru, Jakarta Selatan
Status : Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada JJ.Amsstrong Sembiring,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Juli 2004, selanjutnya disebut PEMOHON, surat kuasa mana telah dicabut oleh Para Pemohon dengan surat bertanggal 19 September 2004.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar ahli;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah konstitusi tanggal 08 Juni 2004 dan di registrasi dengan No.0057/PUU-II/2004 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2004 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa persoalan demi persoalan bangsa yang datang silih berganti di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tak lain dikarenakan belum adanya visi dan misi yang sama untuk menyelamatkan bangsa ini. Di mana hampir semua komponen bangsa memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan dalam mencari pembenaran pendapatan khusus di bidang politik, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dan hanya tinggal slogan kosong;

Bahwa dari pengalaman berbangsa dan bernegara dengan sistim demokrasi dan berdasarkan hukum di mana demokrasi sebagai pilar bangsa dan negara yang harus ditegakkan adalah kata yang bermakna sakral setiap warga negara baik yang berasal dari kalangan pemimpin atau rakyat pada umumnya. Sakralitas kata demokrasi identik dengan penguasaan oleh rakyat. Demokrasi berasal dari kata "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "eratein" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Singkatannya demos eratiein atau demokrasi adalah suatu keadaan suatu negara;

Bahwa perlu diperjelas (secara eksplisit) bahwa demokrasi bukan hanya simbol perwakilan atas kedaulatan rakyat yang notabene banyak dipakai partai sebagai legitimasi atau alat untuk mencapai tujuan. Demokrasi hanya benar-benar bisa berfungsi bilamana kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain kekuasaan atas bangsa dan negara ada pada kedaulatan rakyat itu sendiri. Demokrasi tidak hanya diaplikasikan dari sudut pandang yang terkait dalam berbangsa dan bernegara. Kalau diartikan secara harfiah setiap kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari azas demokrasi tersebut;

Bahwa sebagaimana juga dalam pergaulan Internasional yang dikenal apa namanya Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 21 Ayat (3) menyatakan: Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah;

Di mana di dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) kehendak ini harus dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih dan dipilih tanpa ada dilanggarnya hak-hak asasi setiap warga negara".

Kalau kita kembali pada dasar Republik Indonesia (RI), yaitu Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sebagai bangsa besar yang terdiri dari beragam-ragam etnis, suku, bahasa, dan agama serta dipersatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi suatu negara diperjuangkan para pendiri bangsa dengan pengorbanan yang tak teruraikan dengan kata-kata, sepatutnya kita mensyukuri nikmat dan rahmat Tuhan itu dengan cara menyatukan langkah, visi dan misi yang sama. Dan demokrasi yang kita jalani ini tidak mungkin tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni.

Bahwa di sinilah dibutuhkan kedewasaan seluruh rakyat Indonesia untuk memposisikan diri sebagai rakyat Indonesia yang ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini melalui tindakan yang arif saling menghargai dan menghormati setiap hak-hak azasi warga negara, sehingga terwujudlah bersama menyongsong hari depan yang cerah bagi negara -bangsa ini.

Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 adalah salah satu penjabaran dari demokrasi. Karenanya seluruh rakyat Indonesia seharusnya bisa melihat konsep pembangunan negara-negara yang akan ditawarkan oleh para kontestan berasal dari partai atau golongan sosial politik serta golongan yang independen. Dari sini bisa diuji apakah azas demokrasi secara murni sudah dipahami dan akan dilaksanakan oleh setiap kontestan. Karena partai atau golongan sosial politik manapun keluar sebagai pemenang, setelah memegang kendali roda pemerintahan tidak akan terlepas dari kepentingan organisasi politiknya. Sebab di sinilah letak dari azas demokrasi tersebut: dalam menjalankan tugasnya, baik di MPR/DPR maupun di saat mengendalikan roda pemerintahan, mereka relatif bersatu sudah tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat, akan tetapi sebaliknya mewakili organisasi sosial politiknya. Dengan kata lain tidak akan bisa lagi diharapkan untuk mewakili rakyat dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menuju ke cita-cita pendiri negara-bangsa, yaitu pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa dengan menerima hasil Pemilu 2004, maka kerugian dan kesulitan yang lebih besar lagi dan tak terkira akan diderita oleh rakyat, bangsa dan negara ini semakin terpuruk. Karena yang akan tampil mengendalikan roda pemerintahan adalah para tokoh oligopolies partai, yang tidak saja telah terbukti gagal dalam pembawa cita-cita rakyat Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam pembukuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea 2 (dua) menyatakan "...perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.... Mengantarkan rakyat Indonesia ke... kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Bahwa selain itu juga mengakibatkan rakyat sengsara, bangsa terpecah ke dalam banyak golongan dan ideologi, serta terpuruk dan terhina di antara bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula, sekalipun dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dari partai-partai dan tokoh-tokoh partai yang menjalankan roda pemerintahan semacam itulah akan ditampilkan seorang, rakyat demi persatuan tetapi menyiksa rakyat, demi keamanan tetapi menyengsarakan rakyat, demi kesejahteraan tetapi menggusur rakyat, demi keadilan tetapi menciptakan berbagai kerusakan di muka bumi lainnya demi kepentingan Nasional.

Bahwa demokrasi itu identik dengan kedaulatan rakyat. Jadi bukan kedaulatan partai (golongan). Oleh karena itu menegakkan demokrasi sama artinya menegakkan kedaulatan rakyat atau pemimpin rakyat yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat. Inilah yang harus ditumbuhkan kembangkan agar rakyat yang menggunakan hak pilihnya mendapat kehidupan layak sesuai kodratnya sebagai seorang manusia politik zoon politicon. political man), bukan manusia partai.

Bahwa sebelumnya rakyat telah menentukan pemimpinnya yang notabene merupakan partai pilihan di mana kelak ketuanya otomatis menjadi calon Presiden/Wakil Presiden. Dari sana rakyat Indonesia sudah bisa menilai apakah partai yang mencalonkan sengketa sebagai Presiden/Wakil Presiden layak atau tidak. Oleh sebab itu sudah seharusnya ditumbuhkan kembangkan dalam pembangunan politik, agar rakyat tidak mudah dibodohi oleh janji-janji kosong. Dari konsep tersebut rakyat memperoleh acuan apakah calon tersebut pantas atau tidak dipilih.

Bahwa suatu negara-negara akan menjadi dasar bila pendidikan politik rakyat terus di tumbuh kembangkan. Hasilnya akan menumbuhkan budaya dan partisipasi politik masyarakat dalam rangka menggunakan hak politiknya.

Bahwa dengan demikian para pemimpin dari partai-partai dapat disimpulkan tidak juga bisa memberikan hasil optimal untuk penegakan demokrasi di negara ini, akhirnya yang ada justru rakyat kecewa karena hasilnya pun ternyata sangat kurang baik;

Bahwa realitas politik empiris sejarah bangsa sejak kemerdekaan 1944, telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan negara sesuai dengan cita-cita pro -proklamasi kemerdekaan 1945. Penyimpangan-penyimpangan ini ditunjukkan terutama oleh kenyataan, bahwa kesejahteraan rakyat lahir dan batin tidak terwujud, bahkan semakin memburuk dari hari ke hari. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak terbatas dari tidak jelas dan tidak pastinya kesepakatan-kesepakatan antara rakyat dan para penyelenggaraan negara yang tertuang di dalam konstitusi yang berlaku selama ini, karena kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak dibuat dengan sebenar-benarnya oleh dan untuk kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia melainkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat.

Bahwa penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita proklamasi terjadi, bahkan sejak 1945. yaitu dengan berlangsungnya. sistem parlementarian yang sebenarnya jauh dari pengertian rakyat banyak bersamaan dengan kediktatoran yang membikin rakyat tidak berdaya sebagai akibatnya. terjadilah berbagai bentuk penjajahan baru oleh penyelenggaraan negara yang pada hakekatnya adalah bangsa sendiri terhadap rakyat Indonesia seluruhnya. Selain itu, masyarakat juga tidak pernah benar-benar telah diberi haknya untuk berkualitas para penyelenggaraan negaranya dengan benar, yaitu orang-orang yang benar-benar berkualitas untuk menjalani negara semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, seluruhnya. Rakyat selalu dibodohi dan dikuasai dengan mengharuskan mereka memilih dengan cara yang sudah-sudah ditetapkan dalam sebuah pemilihan yang tidak bebas, tidak jujur, dan dengan informasi yang tidak benar. Penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas sudah saatnya perlu didasari sekarang ini, dan oleh karena itu harus dikoreksi segera dan secara menyeluruh.

Bahwa koreksi-koreksi telah terjadi beberapa kali selama ini, seperti pada peristiwa 1966/1967 yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru;

dan peristiwa 1997/1998 dengan gerakan reformasi yang hanya berhasil memaksa diktator Soeharto untuk mundur. Kemudian disadari ternyata masih diperlukan koreksi yang dimaksudkan sebagai koreksi terakhir, yaitu yang akan dilakukan sekarang ini, bertujuan untuk membentuk sebuah Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945, di mana rakyat sejahtera abadi, lahir dan batin serta sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia ini, di sini menunjukkan adanya kesalahan atas koreksi dalam peristiwa 1996/1997 yaitu dengan membiarkan rezim Orde Baru yang terbentuk sesudah peristiwa itu berkuasa terus menerus selama lebih dari 30 Tahun dan menjadi adikuasa serta mencederai rakyat dengan kesengsaraan dan pertumpahan darah. Kemudian kesalahan atas koreksi dalam peristiwa 1997/1998 adalah dengan membiarkan orde baru yang adi kuasa itu duduk lagi dalam kolaborasi dengan kekuasaan baru.

Kolaborasi mana melahirkan sebuah rezim yang disebut rezim Neo Orde Baru yang sama sekali tidak berkualitas. Dan yang mengakibatkan kesengsaraan yang lebih berat lagi;

Bahwa sebagai akibat dari penyelewengan-penyelewengan itu pula republik Indonesia yang kaya raya ini selain rakyat diperlukan secara tidak adil, dimisalkan dibodohkan dan dibuat terbelakang juga menanggung hutang yang luar biasa, sehingga nyaris rakyat tidak lagi berdaulat karena mulai dikuasai dalam banyak aspek kehidupan rakyat oleh kekuatan-kekuatan adikuasa asing dalam negeri yang korup. Aset-aset negara yang berhasil dibangun dengan cucuran darah dan keringat negeri yang korup. Aset-aset negara yang berhasil dibangun dengan cucuran darah dan keringat rakyat baik yang merupakan fasilitas umum menguasai hajat hidup orang banyak maupun aset-aset yang penting dan bermakna strategis bagi negara, telah dijual habis untuk kepentingan dan kekuasaan asing, para konglomerat dalam negeri dan oligarki partai-partai politik. Demikian pula kekayaan alam Indonesia yang kaya raya ini sedikit demi sedikit telah digero-goti oleh kekuasaan asing dan perampok, dan hampir tidak bersisa bagi kepentingan dan hari depan bangsa.

Pengangguran luar biasa karena ketidakmampuan penyelenggara negara menciptakan lapangan kerja telah menambah besarnya kesengsaraan rakyat, semakin banyak anak-anak usia sekolah

yang tidak mampu bersekolah dan, bahkan karena hilangnya kemampuan untuk hidup layak sebagai manusia.

Bahwa penyimpangan-penyimpangan juga disebabkan oleh karena sistem pemilihan untuk memilih para penyelenggara negara lewat pemilihan umum (Pemilu) selama ini, bahkan sejak kemerdekaan para penyelenggara negara benar-benar berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, Pemilu 1955 telah gagal dalam menyusun sebuah Konstitusi RI oleh rakyat, dan pemilu 1971 ternyata tidak mampu menampilkan pemimpin-pemimpin yang reformis yang telah cukup berjasa memaksa diktator rezim Orde Baru Neo- Orde Baru inilah terjadi legitimasi pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 melalui penyusunan sebuah konstitusi baru lewat amandemen yang antara lain kepartaian yang sangat bertentangan dengan sistem presidensiil dan cita-cita proklamasi 1945;

Bahwa praktek-praktek parlementari selama ini hanya menghasilkan orang-orang yang petualangan dan tidak berkualitas yang tidak jelas asal-usulnya, yang menggunakan partai-partai politik yang sebagai kendaraan politik untuk kepentingan diri dan kelompok akan tetap rezim Neo Orde baru sesuai Pemilu 1999 yang Justru melegitimasi parlementarianisme. Praktek-praktek parlementarian itu diterapkan dalam Pemilu 2004, yaitu dengan menonjolkan partai, pola oligarki kepartaian (partisisme/fraksiisme) dalam parlemen (DPR) dan ketergantungan proses pemilihan presiden pada pola oligarki itu, serta maraknya koalisi-koalisi partai di antara calon-calon presiden dan wakil Presiden. Kekacauan yang terjadi pada Pemilu 2004 yang memilih anggota legislatif/parlemen yang baru saja berlalu berdasarkan amandemen konstitusi itu, menunjukkan kegagalan sistem Pemilu.

Bahwa kegagalan demi kegagalan sejak Pemilu 1955 tersebut, selain merupakan hasil penyimpangan dan pengkhianatan negara selama juga berlangsung karena rakyat Indonesia telah dikondisikan dalam situasi tidak berdaya, tidak cerdas, dan tidak bebas. Rakyat pemilih telah dipaksa sekedar memilih sesuai dengan selera dan hasil rekayasa penyelenggara negara. Rakyat juga diberi informasi yang keliru agar memilih oleh penyelenggara negara yang ingin berkuasa terus-menerus. demikian pula media masa yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan dengan menjadi corong penguasa dan para elit partai. baik di jaman rezim Orde Baru maupun rezim Neo Orde Baru, media masa ternyata hanya menyampaikan potret-potret tentang kekuasaan dan mereka sedang, berkuasa, bukan potret-potret tentang kerakyatan dan para formis yang membawa rakyat kepada misi menuju sebuah Indonesia yang rakyatnya sejahtera lahir dan batin. Sebagai akibatnya, rakyat selalu keliru memilih dan yang mementingkan kelompoknya sendiri yang partisan. Sebagai akibat selanjutnya, secara pelan-pelan dan pasti, negara sedang kepada kehancuran.

I. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang -undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguat prinsip-prinsip Negara Hukum Prof. .Jimly Asshiddiqy dalam tulisannya yang berjudul "Judicial Review", menjelaskan hakikat pengujian Undang-undang, sebagai berikut:
". judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dapat dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum- rechstaat maupun rule of law)" (Dictum, Edisi I, 2002).
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain menjadi "guardian dari constitutional right" setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causa verband) disahkan Undang-undang pemilihan Presiden dan Wakil presiden menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi republik

Indonesia Pasal 51 ayat (1) menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pengembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan Hukum Publik atau Privat;
 - d. Lembaga Negara;
4. Bahwa Para Pemohon adalah calon Presiden dan Wakil Presiden yang secara langsung maupun tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya karena keberlakuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 5. Bahwa Para Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak lagi kemanusiaan; kolektif untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia. Hak-hak Para Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 6. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mempunyai hak hidup sejahtera lahir dan batin, seperti dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 7. Bahwa menurut pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia ..."
 8. Bahwa lembaga Para Pemohon sebagai organisasi non- pemerintah, sudah diakui memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk hak-hak asasi warga negara. Demokrasi, penegakan hukum dan transparansi informasi publik yang berkeadilan.
 9. Bahwa Para Pemohon adalah anggota masyarakat yang dalam pergaulan di lingkungannya peduli terhadap kepentingan masyarakat banyak.

II. Fakta-Fakta Peristiwa

Masalah Prosedur Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pemilu Presiden Wakil Presiden menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Bahwa secara formil prosedur persetujuan Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5) jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia /1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 1.1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai pembentuk Undang-Undang wajib memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
 - 1.2. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No.4 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas. Pasal 33 ayat (2) huruf a menyatakan:"Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mempunyai tugas dan wewenang; bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang

sementara Pasal 33 ayat (5), menyatakan: "Pelaksanaan Sebagaimana yang dimaksud ayat (2) (3). dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

- 1.3. Dengan demikian, Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No.4 Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR RI untuk membentuk Undang-undang;

Tentang Hak Warga Negara dan Norma Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa Pasal 28 I ayat (5) menyatakan:" untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia seusaai dengan negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak-hak asasi dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak-hak asasi manusia dijamin, diatur. dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".
3. Bahwa pada 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia telah mensahkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, di mana dalam Konsideran. Menimbang huruf d, dinyatakan" bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya ..." Selanjutnya Pasal 71 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain dan hukum internasional hak asasi manusia..."
4. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia alinea 5 menyatakan "Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas".
5. Selanjutnya Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan "Everyone has the right to life liberty and security of person "(Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi" terjemahan bebas).
6. Bahwa saat ini hingga Tahun 2006, Indonesia merupakan Anggota dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations Communication on Human Rights).

Masalah Upaya Hukum

7. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui adanya Pembatasan dan penghapusan hak setiap orang ikut serta di dalam sistim pemerintahan.
8. Pembatasan dan penghapusan dimuat dalam Pasal 5, 9 dan 10 UU No.23 Tahun 2003. Undang-undang ini menutup setiap hak warga negara untuk bisa dipilih dan ikut serta di dalam sistem pemerintahan.

Peserta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 5

- (1) Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.
- (3) Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik untuk gabungan politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh Undang-undang ini kepada KPU.
- (4) Pasang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 5%,

(lima persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara secara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 9

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
- (2) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 10

Tugas dan wewenang KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. Meneliti persyaratan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusulkan;
- g. Menetapkan Pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menerima laporan dan mengumumkan Tim Kampanye;
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit yang dimaksud;
- k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil audit yang dimaksud;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh Undang-undang;
- n. Pendaftaran Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2004 – 2009.

Bahwa PARA PEMOHON telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden pada tanggal 5 Mei 2004 di mana pendaftaran tersebut agar dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, yaitu untuk pendidikan/kesadaran Hukum. Demokrasi, Politik yaitu berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

III. Alasan-Alasan Permohonan Dan Fakta-Fakta Hukum

III.A. Tentang Konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Bahwa Konsideran "mengingat" Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya, memuat Pasal 5 ayat (1).
2. Bahwa pertimbangan hukum sebagai dasar pembentukan Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan semangat dan jiwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak mencantumkan Pasal 1, Pasal 27, pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lengkap, utuh dan sempurna.
3. Bahwa dalam penjelasan tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan "Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja". Karenanya tidak

berlebihan dinyatakan perlunya menyelidiki praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan (geistilichen Hiin tergrund) saat Undang-undang Dasar Tahun 1945 dibentuk dan diciptakan.

Dalam penjelasan Pasal 28 1 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3)(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28,I

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.

Di mana Pasal tersebut di dalam Undang-undangan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Pasal yang memuat tentang kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia Pasal 28 huruf I,J merupakan satu kesatuan yang utuh. Di mana Pasal-Pasalnya tidak dapat dipisahkan. Dalam Penjelasan tentang Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dimuat penjelasan Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara menyeluruh tidak memberi penjelasan secara Pasal per Pasal.

4. Bahwa tidak dimuatnya Pasal 28 dalam konsiderannya menimbang Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden secara utuh yakni Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 telah bertentangan dengan jiwa dan Semangat pembentukan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bertentangan dengan Penjelasan Pasal 28 I dan J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa tentang Pasal -Pasal UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
6. Bahwa Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memuat Pasal-Pasal yang bertentangan dengan jiwa dan semangat serta ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud yakni:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10.

Alasan dan argumentasi permohonan pengujian Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat Para Pemohon.

III.B.1. Pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut bertentangan dengan pembukaan serta ketentuan Pasal 28 D ayat (1), 28 I ayat (4), 28 J ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

7. Bahwa Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia.

Masalah Kemerdekaan Indonesia

8. Bahwa Presiden Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 1 menyatakan: "... kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan "selanjutnya alinea ke 2 menyatakan "... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." lebih lanjut. alinea ke-3 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "... supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan ... kemerdekaannya " Kemudian, alinea 4 menyatakan ... "disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia ..."
9. Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat pokok-pokok yang terkandung dalam "pembukaan" yang menyatakan: "Negara" begitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
10. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.23 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyatakan "peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan kata lain Pasal tersebut menutup peluang bagi perseorangan setiap warga negara untuk turut ikut serta di dalam sistem pemerintahan. Pasal ini bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimuat dalam pembukaan. Karenanya setiap warga Negara berhak dan wajib menolak Undang-undang ini sebagai upaya pembelaan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945.

Masalah Persatuan Indonesia

11. Bahwa pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea 2 menyatakan ... "Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia... mengantarkan rakyat Indonesia ke... kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".
12. Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat pokok-pokok yang terkandung dalam "pembukaan" yang menyatakan sebagai berikut:
... Dalam "pembukaan"...diterima aliran pengertian Negara Persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut bangsa Indonesia "pembukaan, itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Masalah Kedaulatan Indonesia

13. Bahwa kedaulatan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4, menyatakan: " Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan social maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ... dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
14. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan...

15. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
16. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan dan semangat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) 28 I ayat (4), Dan 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas. Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pengujian Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama pengujian Undang-undang ini terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
Selanjutnya Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dalam amar putusan Permohonan Pengujian Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:
 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-undang PARA Pemohon
 2. Menyatakan pembentukan Undang-undang No.23 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 5, 9 dan 10 Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 5, 9 dan 10 Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Memerintahkan amar putusan Majelis hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan diucapkan.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain mohon sekiranya untuk diputuskan dengan seadil-adilnya dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak-hak asasi warga negara.

Demikian permohonan Pengujian undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Pemohon;
2. Bukti P-2 : Rancangan Undang-Undang dasar Republik Indonesia;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2004 Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya JJ. Amtrong Sembiring SH Advokat dan/atau Pembela Publik pada Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik

(KUTIP) beralamat di Jl. Mangga No.52 A Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2004;

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2004 Kuasa Pemohon datang menghadap, telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan ahli Dr. Ir. Sribintang Pamungkas di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (3, dan 4) bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 A dan C Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 yang mempunyai kaitan erat dengan Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 9 dengan demikian ikut terkait menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa benar Pasal 9 Komisi Pemilihan umum keberadaannya adalah Independen, akan tetapi bekerjanya tidak profesional dan Komisi Pemilihan Umum seperti menutup mata terhadap orang-orang luar di luar KPU yang mempunyai kemampuan;
- Bahwa benar yang pertama kali mengusulkan pemilihan presiden secara langsung adalah ahli (Dr.Ir. Sribintang Pamungkas) karena ahli melihat pemerintahan sekarang kontradiksi antara pasal 4 ayat (1) adalah sistim Presidensil dan pasal 6 ayat (2) adalah sistim parlementer;
- Bahwa benar untuk menghilangkan kontradiksi saksi bersama teman-teman mengusulkan bahwa untuk Pemilu ke depan haruslah pemilu yang memilih orang langsung bukan memilih partai seperti pemilu sekarang, dan tidak perlu diberikan persyaratan yang menyulitkan;
- Bahwa pembatasan sebagaimana pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan terhadap calon presiden non Partai karena calon presiden itu bukan penjahat;

Menimbang bahwa telah pula membaca keterangan tertulis dari: Prof. Dr. Harun Alrasyid yang diterima tanggal 10 September 2004;

Menimbang bahwa dalam sidang Hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2004 Pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang intinya merupakan ringkasan dari permohonan dan dengan tambahan yang menyatakan kedudukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih kuat daripada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang termaksud, in casu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah;

Terhadap kedua hal termaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan; Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; hal mana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa, Pasal 50 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setelah tanggal 19 Oktober Tahun 1999;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan para hakim terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Legal Standing Pemohon.

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan; yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yang dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa dengan demikian, seseorang atau suatu pihak untuk dapat diterima sebagai Pemohon (memiliki legal standing) di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang, maka orang atau pihak dimaksud terlebih dahulu harus;

- Pertama, menjelaskan kapasitasnya dalam permohonan yang diajukan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;
- Kedua, menjelaskan kerugian Konstitusional yang diderita dalam kapasitas tersebut;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 membedakan antara hak konstitusional untuk menjadi calon Presiden atau wakil Presiden dan hak konstitusional yang berhubungan dengan tata cara atau prosedur pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan tata acaranya yaitu harus diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengatakan, Pemohon adalah calon Presiden dari kelompok independen/non partai politik tetapi tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan merasa dirugikan oleh adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Pasal 5 ayat (1) dimaksud menyatakan, "Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai Politik atau gabungan Partai Politik", ketentuan mana pada dasarnya hanyalah pengulangan belaka dari substansi ketentuan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Sedangkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum” ketentuan ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, menurut Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencakup Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang bahwa oleh karena tidak satu pun ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menghilangkan hak warga Negara, termasuk Pemohon, untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden, maka tidak pula terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang didalilkan; oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak dapat dipandang memiliki legal standing dalam permohonan a quo;

Menimbang bahwa terhadap permohonan serupa Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 054/PUU-II/2004;

Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kedudukan UU No.39 Tahun 1999 lebih tinggi dari pada UU No.23 Tahun 2003, dengan alasan dalam konsideran mengingat UU No.39 Tahun 1999 selain mengacu kepada UUD 1945 juga mengacu kepada TAP MPR No. XVII/MPR/1998, sedangkan dalam konsideran mengingat UU No.23 Tahun 2003 hanya mengacu kepada pasal-pasal UUD 1945, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah hanya menguji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya UU No.39 Tahun 1999 dipandang tidak tepat untuk dijadikan norma pembeding dalam rangka pengujian UU No.23 Tahun 2003 terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah di atas dan kerancuan permohonan Pemohon yang menyampurbaurkan antara pengujian formil dan pengujian materiil suatu undang-undang sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi kabur, oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing maka permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah konstitusi pada Hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2004 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini juga Rabu tanggal 6 Oktober 2004 oleh kami: Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota serta didampingi oleh: H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H. M.CL, I. Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H.A. Mukthie Fadjar S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. dibantu oleh Widi Astuti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.
Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Ttd.
Prof. H.A.S. Natabaya, SH,LLM.

Ttd.
I Dewa Gede Palguna, SH. MH.

Ttd.
Maruarar Siahaan. SH.

Ttd.
H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.
Dr. Harjono.S.H, MCL.

Ttd.
Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH. MS

Ttd.
Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Widi Astuti, SH.